



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

215/14-07-09

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227/MENKES/SK/III/2009**

TENTANG

**PENETAPAN ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN
SOSIALISASI PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 - b. bahwa agar Program Jamkesmas dapat dimanfaatkan oleh peserta Jamkesmas perlu dilaksanakan sosialisasi seluas-luasnya oleh semua pihak termasuk organisasi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu Penetapan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Sosialisasi Program Jamkesmas Tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4920);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1279/Menkes/Per/ XII/2007
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/Per/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN ORGANISASI MASYARAKAT / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2009.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua** : Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat penerima dana bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas melakukan kegiatan sosialisasi Program Jamkesmas.
- Keempat** : Pelaksanaan tugas kegiatan sosialisasi Program Jamkesmas untuk selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang akan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Kelima** : Dana Bantuan Sosial Kegiatan Sosialisasi Program Jamkesmas Tahun 2009 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor 0007.0/024-01.1/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Ditjen Bina Kesmas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 227/MENKES/SK/III/2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

**ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN SOSIALISASI
PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2009**

No	Nama Ormas/LSM	Alamat Ormas/LSM	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1.	Garda Keadilan dan Persatuan Bangsa	Jl. Letjen Suprpto No. 16 Ungaran Kab. Semarang	50.000.000,-
2.	Lembaga Dakwah	Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta	50.000.000,-
3.	Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia	Jl. Rambutan Barat VI No. 01 A-B RT 011/04 Kel Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat 14710 #	100.000.000,-
4.	Yayasan Cinta Insani dan Kelestarian Alam	Jl. Sultan Hamengkubuwono No. 25 Wekatimun RT. 019/ RW 004 Kel. Umanen – Atambua – Belu – NTT 85711	50.000.000,-
5.	Yayasan Jaringan Kesejahteraan Kesehatan Masyarakat	Jl. William Iskandar No. 107 B. Lt. III Medan 20222	40.000.000,-
6.	Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Yustisia	Jl. Eltari II Gang Akper-AKL No. 1 Liliba, Kupang - NTT	50.000.000,-
7.	Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Kupang	ER Herewila No. 33 Naikoten II Kupang 85111	50.000.000,-
8.	Dharma Wanita Departemen Kesehatan	Jl. HR Rasuna Said Blok X 5 Kav 4-9, Jakarta Selatan	200.000.000,-
9.	Persatuan Isteri Purnawirawan (PERIP) Pengurus Daerah Jawa Tengah	Jl. Soegijopranto Semarang	50.000.000,-
10.	Yayasan Dian Nusantara	Puri Eksekutif Blok B No. 5 Puri Anjasmoro Semarang	50.000.000,-
11.	Jaringan Kerja Petani Qaryah Thayyibah Kabupaten Batang	Dk. Manggis Desa Amongrogo 02/04 Limpung Kab. Batang – Jawa Tengah	50.000.000,-
12.	Jam'iyyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh Banjarnegara	Dk. Pesantren RT.06 RW.03 Mandiraja Kulon Banjarnegara-Jateng	50.000.000,-
13.	LPM Berdikari Banjarnegara	Jl. K.H Agus Salim No. 36 Banjarnegara - Jateng	25.000.000,-
14.	Muslimat NU cabang Kab. Banjarnegara	Komplek LP Ma'arif NU Mandiraja – Kab. Banjarnegara - Jateng	50.000.000,-
15.	PC Muslimat NU Purbalingga	Jl. Panjaitan No. 61 Purbalingga	30.000.000,-
16.	Fatayat NU Purbalingga	Jl. Panjaitan 61 Purbalingga	30.000.000,-
17.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Taruna Mukti Banjarnegara	Rt 02/RW 04 Desa Klampok Kec. Purworejo Klampok Kab. Banjarnegara	25.000.000,-
18.	Pengurus NU Kab. Purbalingga	Jl. Panjaitan No. 61 Purbalingga 53311	40.000.000,-



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

19.	Lembaga Pesantren & Pemberdayaan Masyarakat Kebumen	Jl. Petanahan No. 4 Sokka Kedawung Pejagoan Kebumen 54361	50.000.000,-
20	Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPSDMS)	Jl. Tanah Ara II No. 40 Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310	50.000.000,-
21	DKR Prof Kalimantan Selatan	Jl. Ahmad Yani Km.23.400 No.22 Banjar Baru Kalimantan Selatan	50.000.000,-
22	DKR Sumatra Selatan	Jl. Musi IV Blok I No.38 Komp. Way Hitam, Kel. Siring Agung. Kec. Ilir Barat I Palembang 30138	50.000.000,-
23	DKR Bali	Jl. Cok Agung Tresna No. 49 Lt. II Denpasar Bali	50.000.000,-
24	DKR Sumatera Utara	Jl. Medan Utara No. 18 Medan-Sumatera Utara	50.000.000,-
25	DKR Jawa Timur	Jl. Karangrejo Sawah 12A Wonokromo	50.000.000,-
26	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kranji	Jl. Parkit Raya No. 1 Duta Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi 17135	60.000.000,-
27	DKR Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Meranti No.95 Palangkaraya 7311	50.000.000,-
TOTAL			1.450.000.000,-



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SpJP (K)